

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPT 28 TAHUN 2014, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi Nomor 69/Panwaslukabsmi/IV/2014 pada tanggal 09 April 2014, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 27/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 Tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; Peraturan KPU No 26 Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No: 27/Kpts/Kpu- Kab-011.329980/Tahun 2014 Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS VIII Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan, karena tidak ditemukan tertukarnya Surat Suara DPRD Kabupaten Dapil V,

sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Sukabumi.

Hasil pemungutan suara tanggal 9 April 2014 pada TPS VIII dinyatakan sah. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 april 2014.

-

